



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

Umum / Pengadilan Negeri Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

No. SK :

### Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai Checklis
2. Data/identitas para pihak
3. Panjar Biaya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kelas 1C / Pengadilan Negeri Tarutung

1. Menerima dan Pengadil Tinggi Kelas 1C / Pengadilan Negeri Tarutung
2. Membuat Resume berkas Eksekusi + 15 menit
3. Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume + 30 menit
4. Menelaah dan Memberikan Pendapat terhadap resume + 60 menit
5. Mempelajari Permohonan eksekusi dan menelaah / memberikan pendapat terhadap resume + 60 menit
6. Menghitung panjar biaya perkara + 10 menit
7. Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank + 5 menit
8. Menginput data perkara ke SIPP + 5 menit
9. Mencatat dalam buku Jurnal Keuangan dan Buku Bantu + 15 menit
10. Input data ke dalam SIPP + 15 menit
11. Mencatat perkara ke Buku Register Induk + 15 menit
12. Membuat draft penetapan aanmaning + 30 menit
13. Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran + 30 menit
14. Penunjukan JS / JSP + 10 menit
15. Melakukan pemanggilan aanmaning + 120 menit
16. Melakukan aanmaning + 30 menit
17. Pembuatan berita acara aanmaning + 30 menit
18. Melaksanakan pengosongan + 300 menit
19. Mendaftarkan berita acara pengosongan ke BPN + 60 menit
20. Menginput data pelaksanaan eksekusi pada SIPP dan mencatat dalam register + 15 menit
21. Mengarsipkan ke Panmud Hukum + 15 menit

### Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

16 Jam

1. PTSP Perdata

- Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas  $\pm$  60 menit

2. Panmud Perdata :

- Membuat Resume berkas Eksekusi  $\pm$  15 menit
- Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume  $\pm$  30 menit

3. Panitera :

- Menelaah dan Memberikan Pendapat terhadap resume  $\pm$  60 menit

4. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung :

- Mempelajari Permohonan eksekusi dan menelaah / memberikan pendapat terhadap resume  $\pm$  60 menit

5. Panmud Perdata :

- Menghitung panjar biaya perkara  $\pm$  10 menit

6. PTSP :

- Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank  $\pm$  5 menit

7. Meja 1 / Kasir :

- Menginput data perkara ke SIPP  $\pm$  5 menit
- Mencatat dalam buku Jurnal Keuangan dan Buku Bantu  $\pm$  15 menit

8. Meja 2 :

- Input data ke dalam SIPP  $\pm$  15 menit
- Mencatat perkara ke Buku Register Induk  $\pm$  15 menit
- Membuat draft penetapan aanmaning  $\pm$  30 menit
- Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran  $\pm$  30 menit
- Penunjukan JS / JSP  $\pm$  10 menit

9. JSP :



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### **Biaya / Tarif** Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya perkara

### **Produk Pelayanan**

1. Pelaksanaan Eksekusi Rill

### **Pengaduan Layanan**

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Melalui Nomor Telepon BAWAS (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telepon PT Medan (061) 88360055
4. Melalui nomor telepon PN Tarutung (0633) 21206